

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERDA NO. 3 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP
PENGUNAAN FASILITAS UMUM SEBAGAI TEMPAT
BERJUALAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus : Taman Pinang Indah Sidoarjo)
SKRIPSI**

Oleh :

Ibra Novika Agusti

NIM. C72218067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibra Novika Agusti
NIM : C72218067
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Perda Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai
Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi
Kasus: Taman Pinang Indah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Ibra Novika Agusti

C72218067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ibra Novika Agusti** NIM. **C72218067** dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Taman Pinang Indah Sidoarjo)” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI

NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ibra Novika Agusti NIM.C72218067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji II,




Dr. Nurhayati M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Dr. H. Suqiyah Musva'faah, M.Ag.
NIP. 197001182002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ibra Novika Agusti
NIM : C72218067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ibranagusti22111999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus: Di Prumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

(Ibra Novika Agusti)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang "Tinjauan Hukum Islam dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Taman Pinang Indah)" untuk membahas bagaimana praktik dan larangan berjualan yang dilakukan oleh para PKL di kawasan Taman Pinang Indah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan larangan berjualan PKL di kawasan tersebut. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini meliputi pedagang kaki lima, pegawai UMKM Bapak Mahfud Sidoarjo dan Satpol PP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan pencatatan. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil studi aktual PKL yang menggunakan fasum Taman Pinang Indah Sidoarjo untuk berjualan. Mereka mengatur sekitar jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Pedagang kaki lima ini menggunakan gerobak, pikap, mobil dan sepeda untuk berjualan. Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Pengaturan dan Kewenangan Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Penjualan Nomor 3 Tahun 2016, namun masih banyak PKL yang melawan peraturan pemerintah, sehingga PKL dikendalikan oleh Satpol PP pejabat. Dilihat dari syariat Islam, praktik pemanfaatan fasilitas umum sebagai tempat jual beli ini tidak boleh dilakukan karena merugikan banyak orang, khususnya warga Kompleks Perumahan Taman Pinan Indah. Banyak orang telah diuntungkan dengan pelarangan penggunaan fasilitas umum untuk penjualan, ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, yang disalahgunakan oleh pedagang kaki lima. Pemerintah mengembangkan kebijakan sementara yang bermanfaat bagi semua orang, khususnya warga Perumahan Taman Pianang Indah Sidoarjo.


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL	
DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Hukum Islam Tentang Masalah Mursalah.....	18
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	18

2.	Macam Macam Masalah Mursalah	23
3.	Syarat-syarat Masalah Mursalah	31
4.	Objek Masalah Mursalah	34
5.	Kedudukan atau Kehujjahan Masalah Mursalah	36
B.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.....	39
C.	Pedagang Kaki Lima.....	42
1.	Asal Muasal Pedagang Kaki Lima.....	42
2.	Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima.....	43
3.	Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima	44
4.	Kewajiban, hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima.....	45
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1.	Sejarah Berdirinya Sidoarjo	47
2.	Letak Geografis.....	50
3.	Keadaan Sosial	52
B.	Praktik Kegiatan Pedagang kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo	53
1.	Asal Usul Pedagang Kaki Lima	53
2.	Motif Pedagang Kaki Lima dalam Memanfaatkan Fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo	56
3.	Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima	57
4.	Pendapat Masyarakat Tentang Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.....	58

BAB IV ANALISIS DATA.....	61
A. Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Taman Pinang Indah Sidoarjo.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Dan Larangan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.....	64
BAB V.....	68
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti merasakan adanya pertumbuhan penduduk, salah satunya Indonesia. Penduduk Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat hal ini pastinya dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi setiap orang. Dalam skala kecil kota di Indonesia memiliki tingkat kepadatan penduduk yang bisa dikatakan tinggi. Akibat dari peningkatan penduduk ini kebutuhan hidup di suatu wilayah akan berpengaruh, namun lapangan pekerjaan bisa dikatakan kurang.

Lapangan pekerjaan yang ada di kota sering kali membutuhkan warga yang berasal dari pedesaan untuk merantau dan mencari pekerjaan di kota. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan dan dianjurkan adanya perpindahan tempat tinggal dari suatu wilayah ke wilayah lain yang lebih baik. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr [59] ayat 8:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya Jilid 10 (Juz 28-30)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011, 57.

Dampak dari perpindahan penduduk tersebut menambah angka kepadatan penduduk di suatu wilayah tersebut. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam keadaan seperti ini banyak masyarakat dari kota lain merantau dan mencari pekerjaan di wilayah lain. Maka semakin besar pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Bersamaan dengan berjalannya waktu pertumbuhan penduduk dengan melesatnya tersebut berbanding terbalik dengan adanya lapangan pekerjaan yang kurang memadai sehingga pengangguran tidak terelakkan.

Berwirasusaha/berwiraswasta adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Memulai wirausaha dapat dilakukan mulai dari sector produksi, sector dibidang jasa, dan distribusi. Contoh nyatanya seperti membuka usaha laundry, memproduksi tahu rumahan, membuka usaha toko kelontong, dan penjahit baju. Tempat itu bersifat permanen dan tidak permanen, contoh ruko dan toko adalah tempat yang bersifat permanen. Stand adalah satu tempat tidak permanen. Modal yang cukup dapat membuka tempat permanen seperti toko dan ruko. Hal ini menjadikan calon wirausaha yang memiliki modal sedikit hanya dapat berjualan di pinggir jalan menggunakan gerobak dorong atau sepeda. Tidak jarang mereka juga menggunakan fasum yang terlihat ramai dan banyak orang berlalu lalang. Contohnya di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Akibat mempunyai modal yang minim pedagang yang biasa di sebut PKL (Pedagang Kaki Lima) ini rela menggunakan fasum seperti trotoar, pinggir jalan, jembatan, sampai bunderan.

Pedagang Kaki Lima, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita dengan istilah itu. Pedagang Kaki Lima atau yang disingkat dengan PKL ini adalah pelaku usaha yang melakukan usaha yaitu perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak dengan gerobak,

menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.² Pedagang Kaki Lima dulunya disebut dengan pedagang emperan jalan, dan sekarang berkembang menjadi Pedagang Kaki Lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang jalanan pada umumnya. Kota Sidoarjo yang saat ini cukup padat penduduknya juga tergolong kota yang banyak pedagang kaki lima (PKL). Asal-usul Pedagang Kaki Lima (PKL) terletak di Alun-alun Balai Kota Sidoarjo. Sedikit demi sedikit, keberadaan PKL semakin mengkhawatirkan karena ruang publik terisi dan banyak menimbulkan dampak buruk. Karena itu, PKL berpindah ke berbagai kawasan lain seperti GOR Sidoarjo, Jl. Gajah Mada, Kabupaten Buduran dan daerah lainnya direlokasi. Namun, banyak PKL menempati tempat yang seharusnya tidak direkomendasikan oleh pemerintah setempat, yakni kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Di era modern seperti sekarang ini, keberadaan PKL di kota-kota besar menjadi penting karena berperan sangat penting dalam dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Alasan masyarakat memilih menjadi PKL adalah terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi. Dengan modal yang relatif kecil, seringkali menjanjikan keuntungan. Keuntungan dari para pedagang ini digunakan untuk menghidupi keluarga mereka. Karena perdagangan adalah cara mencari nafkah dan dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja agar tidak terlalu meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. PKL sangat mudah ditemukan dan diidentifikasi

² Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 pasal 1 ayat 5

di pinggir jalan, trotoar, pusat perbelanjaan, di depan mal dan di dekat pusat kota yang sibuk yang tidak boleh digunakan untuk perdagangan. PKL ini biasanya membuka lapaknya di sepanjang jalan Taman Pinang Indah.

Beberapa barang yang dijual oleh PKL sangat beragam mulai dari jajanan SD, makanan berat, minuman, pakaian, sampai perkakas rumah tangga mereka jual. Seringkali menemui PKL berjualan menggunakan gerobak, namun sekarang sudah memasuki era modern, para PKL ini lebih banyak menggunakan sepeda motor untuk berjualan, sarana lain yang digunakan PKL ada pickup, mobil, sepeda dan ada juga membuka lapaknya dengan menggunakan tikar. Dampak positif adanya PKL karena keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya menengah bawah karena harga yang ditawarkan relatif rendah atau lebih murah daripada di toko kelontong. Selain itu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat juga lebih mudah dan cepat karena PKL menempati tempat yang ramai akan lalu lalang kendaraan. masyarakat merasa terganggu jika para PKL ini tidak mematuhi kebijakan dari Pemerintah, dampak negatifnya membuat kemacetan lalu lintas, ketidaknyamanan, ketertiban, dan keindahan kota. PKL menimbulkan dampak negatif, maka pemerintah mengambil keputusan tegas untuk melakukan pengusuran dan menyingkirkan dagangannya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk menjaga kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota, pemerintah memerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan PKL yang tidak mematuhi peraturan. Satpol PP akan mengadakan razia/operasi dadakan kepada sector-sektor tertentu yang digunakan oleh PKL untuk berjualan.

Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan untuk para PKL, salah satu dasar hukumnya yaitu Perda No 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan. Penataan yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah

melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, dan keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan. Pemberdayaan PKL yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.³

Atas dasar hukum ini, kegiatan ketertiban umum biasanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo. PKL yang terbukti melanggar Satpol PP akan dibawa ke kantor untuk diinstruksikan agar tidak membuka lapak di kawasan terlarang. Namun kenyataannya sering terjadi kucing-kucingan antara Satpol PP dengan PKL. Para PKL kabur dengan membawa barang dagangannya untuk menghindari kejaran petugas. Bahkan beberapa dari pedagang tersebut telah mencatat waktu kedatangan petugas, mereka bersiap bersembunyi di tempat yang mereka yakini akan aman dari petugas Satpol-PP.

Hal ini selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaan PKL ini seringkali berhubungan dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah sering berakhir ricuh dari PKL. Bersamaan dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, dan itu selalu berakhir dengan kerusuhan dan keributan. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkannya. Akibatnya pedagang kaki lima semakin marak di kawasan tertentu salah satunya di Taman Pinang Indah Sidoarjo.

³Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 pasal 1 ayat 6-7

Islam telah mengajarkan bagaimana membangun cara hidup baik dari segi ekonomi, sosial dan politik yang benar agar tidak melanggar hak orang lain yang dapat merugikan orang lain. Tatanann dalam istilah ekonomi sering disebut muamalah, yang menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dalam hal harta dan hak, serta penyelesaian perselisihan, akad jual beli, hipotek, dll.

Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa hak adalah ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan kekuasaan atau kewajiban.⁴

Dalam firman Allah Surat an-Nisa' ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yyang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁵

Keberadaan Pedagang kaki Lima (PKL) juga telah melanggar Perda Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima seperti berjualan dikawasan yang dilarang oleh

⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hal. 4)

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (Jakarta: GemaInsani, 2011), Hal 41.

pemerintah daerah Sidoarjo, Peraturan Daerah ini di dalamnya mengatur tentang penataan dan mengatur tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai usaha. Hal ini terlihat seperti PKL menempati jalur dimana seharusnya tempat untuk pejalan kaki menjadi beralih fungsi dan menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu ruas jalan protokol di Sidoarjo. PKL berjualan dengan menggunakan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lain.

Merasa tidak nyaman masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di kawasan tersebut menolak akan adanya pedagang kaki lima dan meminta pemerintah daerah agar memberi lahan untuk pedagang kaki lima menyambung hidupnya. Permintaan tersebut dikabulkan dengan syarat Pedagang Kaki Lima tetap bisa berniaga di kawasan tersebut di hari hari tertentu. Masyarakat sekitar setuju dengan usulan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi tidak semudah itu memberitahukan pengumuman ini kepada PKL, ada banyak yang berjualan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo tanpa izin pemerintah daerah. Akibatnya masalah ini menjadi perbincangan di berbagai media dan dikalangan masyarakat umum. Masyarakat berharap Perda ini dapat diterapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penertiban dan penataan PKL khususnya di Taman Pinang Indah Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat diambil beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berjualan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo;

2. Latar belakang Masalah PKL yang berjualan di kawasan taman Pinang Indah Sidoarjo;
3. Pandangan masyarakat sekitar dan pengguna jalan khususnya warga perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo terhadap keberadaan PKL di kawasan tersebut;
4. Dampak negative dan positif adanya PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo;
5. Tinjauan hukum Islam dan perda nomor 3 tahun 2016 terhadap praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berjualan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Untuk beberapa masalah di atas, keterbatasan masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini perlu dijelaskan agar penelitian ini lebih fokus pada pembahasan. Penulis membatasi masalah yang dibahas, yaitu:

1. Praktik dan larangan berjualan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo
2. Tinjauan hukum Islam dan Perda nomor 3 Tahun 2016 terhadap praktik dan larangan berjualan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas Umum yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo di Taman Pinang Indah Sidoarjo?

2. Tinjauan hukum Islam dan Perda No 3 Tahun 2016 terhadap praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Taman Pinang Indah Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Perda No 3 Tahun 2016 tentang praktik dan larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yang berada di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini diharapkan untuk:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penghimpunan dan penghimpunan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli, serta memberikan tambahan informasi dan bahan komparatif bagi peneliti lain yang juga meneliti jual beli. Transaksi dalam Hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana

Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan tentang PKL yang berjualan di fasilitas umum serta memperluas pengetahuan yang sesuai dengan konsep Hukum Islam.

d. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL tidak hanya berjualan tetapi harus mematuhi peraturan pemerintah dan tidak menggunakan lahan yang dilarang untuk membuka lapaknya.

e. Pemerintah dan Aparat Berwenang

Manfaat pemeriksaan ini bagi pemerintah dan instansi yang berwenang adalah pemerintah dapat memiliki pandangan bagaimana kondisi yang ada dilapangan, sudah sesuai dengan peraturan daerah atau belum. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara PKL dengan Pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Penulis berharap untuk menghindari pengulangan dan duplikasi, karena tinjauan pustaka berkaitan langsung dengan topik yang dibahas dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dijelaskan topik penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah

Abang Jakarta Pusat). Skripsi yang ditulis oleh Dwi Amita Budiarti (2018) ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yang ditinjau dari segi hukum Islam.⁶

Lokasi penelitian ini yang membedakan skripsi ini, penelitian terdahulu berada di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat sedangkan penulis di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

2. Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkungan Iain Syekh Nurjati Cirebon). Kesamaan yang dimiliki oleh peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penataan dan pemberdayaan PKL.⁷

Perbedaannya hanya lokasi penelitian. Peneliti terdahulu di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sedangkan penulis di Kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). Skripsi yang ditulis oleh Indah Ayu Lestari (2020)

⁶ Dwi Amita Budiarti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

⁷ Azis Alfarisi, "Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkungan Iain Syekh Nurjati Cirebon) (IAINSyekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2021).

persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penataan dan pemberdayaan PKL.⁸

Penulis meneliti kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo, sedangkan peneliti terdahulu di kawasan Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya

Dari semua peneliti terdahulu, penulis memiliki kesamaan yaitu sama sama menggunakan penelitian lapangan. Dalam pembahasan penulis memfokuskan kepada praktik/kegiatan yang dilakukan PKL di taman Pinang Indah Sidoarjo.

Dari beberapa penelitian yang ada, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus terhadap penggunaan fasum oleh PKL di Kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo yang meneliti lebih dalam terkait praktik yang dilakukan oleh pedagang yang melanggar maupun yang menaati Peraturan daerah Sidoarjo dengan analisis hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini dibuat agar dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang sunnah dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan penelitian ini ditinjau dari perspektif syariat Islam yang ada. Dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

⁸ Indah Ayu Lestari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya) (Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020).

G. Definisi Operasional

Skripsi berjudul: "Tinjauan Hukum Islam dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus: Taman Pinang Indah)", Pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan beberapa bagian penting dari judul penelitian, dengan harapan tidak terjadi perbedaan makna dalam penafsiran dan menghindari kesalahpahaman dalam pengenalan judul:

1. Hukum islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.⁹
2. Masalah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.¹⁰
3. Perumahan Taman Pinang Indah merupakan kawasan strategis untuk berjualan, karena dekat dengan jalan raya dan berada di tengah kota Sidoarjo. Kawasan ini sangat terkenal di kalangan pedagang kaki lima.

H. Metode Penelitian

Peneliti perlu menggunakan metode dalam melakukan penelitian agar dapat menghindari dan memahami permasalahan serta menghasilkan hasil yang

⁹ Dr. rohidin, S.H, M.Ag., *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), Hal. 4

¹⁰ Saepul Aziz, Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-Islam>, diakses pada 02 Juni 2022

optimal sesuai dengan yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan penulis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yang pada dasarnya penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian. Hal ini sangat menguntungkan peneliti karena dapat merasakan langsung kondisi saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menyederhanakan sejumlah besar data menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah ditemukan, sekaligus menggambarkan atau mencirikan sifat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu secara akurat. Pahami apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan praktik pelanggaran PKL berjualan di tempat umum dalam perspektif syariat Islam.

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber. Data ini sangat konkret karena berasal dari survey lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, buku elektronik dan artikel yang berhubungan dengan topik. Dari data ini dapat mendukung kevalidan data dan melengkapi informasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Kawasan yang digunakan penelitian yaitu perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sidoarjo (Sidoarjo Kota) adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Sidoarjo, yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sidoarjo terletak antara $112^{\circ}5'$ dan $112^{\circ}9'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}3'$ dan $7^{\circ}5'$ Lintang Selatan. Namun, karena luasnya kota Sidoarjo, maka yang menjadi focus tertentu untuk penelitian ini hanya disekitar jantung kota Sidoarjo, tepatnya di Taman Pinang Indah Sidoarjo.

3. Subyek dan Obyek

Obyek Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang mengandalkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang ciri-ciri atau ciri-ciri populasi dari sifat-sifat tertentu yang diyakini ada hubungannya dengan subjek penelitian untuk memastikan bahwa item yang diperiksa termasuk dalam kategori.

Subyek investigasi ini adalah PKL serta pejalan kaki dan pembeli di kawasan tersebut yang penjualannya dilarang oleh Pemerintah Kota Sidoarjo di Taman Pinang Indah Sidoarjo, dan terkait dengan peraturan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diikuti ditugaskan untuk subjek investigasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian ini, yaitu:

a. Observasi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran dan data tentang perilaku manusia sebagaimana adanya atau apa yang sebenarnya terjadi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas jual beli PKL di Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan menanyakan hal yang sesuai dengan topic kepada narasumbernya langsung. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara sistematis berdasarkan masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis. Bahkan, penyidik telah membuat daftar pertanyaan yang diajukan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di Taman Pinang Indah Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumen mencari data tentang item tertentu, atau tentang item tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan catatan yang terkait dengan topik itu. Data yang diperoleh dari dokumen ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa wawancara foto, kontrak kerja dan dokumen lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini meliputi sampul dalam, pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, daftar transliterasi.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori tentang penggunaan Fasum sebagai tempat berjualan PKL, dalam hukum Islam dan Perda No 3 Tahun 2016. Sub bab I terdiri dari pengertian, macam-macam, syarat-syarat, objek. Sub bab II berisi tentang aturan PKL dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Keputusan/Peraturan Bupati Sidoarjo.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Terdiri dari dua sub bab, sub bab I berisi informasi data tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sub bab II berisi tinjauan terhadap PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo perspektif hukum Islam.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara estimologis, kata Masalah memiliki arti: *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Yusuf Hamid-'Alim, berpendapat dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti: *majazi* dan *haqiqi*. Maksud dari arti *majazi* adalah suatu perbuatan yang didalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu, dengan ilmu yang di asah terus menerus akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya yaitu bercocok tanam dan berdagang, dengan melakukan kegiatan ini semua akan memperoleh manfaat, yaitu kepemilikan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan makna masalah *haqiqi* adalah masalah yang memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna ini berbeda dengan *majazi* karena makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasit*, bahwa *al-maslahah as-salah ma an-naf*. Kalau *saluha*, kata *al-Alim* pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau seuai (*munasib*). Contoh dari makna ini misalnya, pena/pensil itu memiliki kegunaan (kemaslahatan untuk penulisan/gambar. Oleh karena itu masalah dalam pengertian *majazi* adalah mengambil sesuatu kepastian manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *masalah haqiqi* yaitu manfaat yang dikandung dalam perbuatan sendiri.¹¹ Dalam ilmu fiqih, masalah mursalah adalah dalil hukum untuk menetapkan hukum atas pokok bahasan baru yang jelas-jelas tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah,

¹¹ Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, SUHUF, Vol 24, No. 1, Mei 2012, Hal. 16-17

baik diterima maupun ditolak. Secara embriologis, gagasan mashlahah mursalah sebagai landasan hukum muncul setelah wafatnya Nabi, sekaligus permasalahan terus muncul seiring dengan berjalannya waktu yang terus bergulir. Ketika Nabi masih hidup, semua masalah yang muncul bisa dikonfirmasi kepada Nabi.¹² Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah belum mengonfirmasi untuk menetapkan permasalahan hukum baru. Masalah mursalah ditetapkan oleh para ulama fikih sebagai salah satu dalil hukum yang menetapkan hukum tersebut meskipun ada sebagian ulama menolak keabsahannya. Maksudnya para ulama ushul fikih ini belum mencapai mufakat terhadap keabsahan mursalah sebagai teknik baru untuk penetapan hukum (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*).¹³

Pengertian masalah dalam bahasa arab yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membedakan kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat asrinya sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna. Sedangkan kata kemaslahatan maknanya yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁴ Maksud dari masalah yaitu setiap perbuatan yang mengandung manfaat.¹⁵ Mursalah memiliki arti lainnya yaitu terlepas atau bebas, tidak terikat dengan dalil agama seperti al-Qur'an dan al-Hadits, yang membolehkan atau melarangnya.¹⁶ Perpaduan dua kata “masalah dan mursalah” artinya kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan hukum baru Islam. Atau dapat juga disebut dengan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.¹⁷ Atau bisa dikatakan hukum syara' tidak memiliki dalil yang

¹² Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, SUHUF, Vol 24, No. 1, Mei 2012, Hal. 15

¹³ Ibid.,

¹⁴ Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, SUHUF, Vol 24, No. 1, Mei 2012, Hal. 16

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 324.

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 19950, h. 43.

¹⁷ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqh-I*, (lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan lampung, 2017), h.122.

dapat menetapkan kemaslahatan untuk diperbolehkan dan tidak ada dalil yang menolaknya.¹⁸

Menurut pendapat Al-Khawaizni dalam Al-Syaukani menjelaskan bahwa masalah adalah salah satu cara untuk memelihara tujuan dari hukum Islam yaitu dengan menolak/menghindari akan terjadinya musibah atau suatu kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia.

'Izz ad-Din bin Abdul Salam berpendapat bahwa masalah adalah Kebalikan dari mafsadah dapat dipahami sebagai hal yang baik dan buruk, pro dan kontra. Barometer masalah, khususnya syariat Islam, bukan sekadar alasan.¹⁹

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari masalah, diantaranya :

Jalaluddin Abdurrahman berpendapat bahwa masalah merupakan segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia, baik yang bermanfaat dalam hal meraih suatu kebaikan ataupun kebahagiaan, hal ini bersifat untuk menghilangkan suatu hal yaitu kesulitan dan kesusahan. Kebaikan tercipta akibat umat manusia menghindari hal-hal yang dapat merusak Kemaslahatan sendiri bukan berdasarkan keinginan semata maupun hawa nafsu melainkan yang berkaitan dengan umat manusia yang membutuhkan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak dan telah ditetapkan atau digariskan batas-batannya.²⁰

Adapun menurut Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa masalah merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat ataupun kebaikan

¹⁸Asmawi, Perbandingan Usul Fiqh..., 128.

¹⁹Dyah Ochterina Susanti, "Mengurangi Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan: Perspektif Masalah Mursalah", Arena Hukum, Vol. 11, No. 1 (April, 2018), 72

²⁰H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 189-190.

untuk terhindarnya dari suatu hal yang dapat menyebabkan kemudharatan²¹ yang hakikatnya merupakan untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²²

Menurut Wahbah Zuhaili, masalah mursalah merupakan sifat yang tindakannya sejalan dengan tujuan syara', namun syara' yang menyertakan kebenaran yang menggugurkannya, dengan ditetapkannya hukum dapat mencapai titik kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan dari umat manusia tidak memiliki dalil tertentu.²³

Masalah mursalah menurut Sa'id Ramdan al-Buti pada hakikatnya setiap manfaat yang terdapat dalam tujuan syara' tanpa adanya dalil yang membatalkan maupun membenarkan.²⁴

Berbeda dengan Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelaskan masalah mursalah dapat dipergunakan sebagai dalil hukum Islam, apabila masalah mursalah tersebut merupakan masalah haqiqiyah yang telah diakui dan dipandang mengandung masalah oleh para fuqaha dari masalah tersebut hal ini dapat menghasilkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan dapat menolak kemudharatan bagi umat manusia.²⁵

Beberapa perbedaan dan kesamaan rumusan definisi tentang masalah mursalah yang berdekatan pengertiannya, yaitu:

- a. Kutipan Abdul Wahab al-Khallaf merumuskan masalah mursalah adalah masalah yang secara syar'I tidak mengatur hukum untuk

²¹Ibid., 190

²²Dyah Ochtorina Susanti, "Mengurangi Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan: Perspektif Masalah Mursalah", *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 1 (April, 2018), 72

²³Ibid., 73.

²⁴Ibid

²⁵Hasbi asy-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 340-341.

mengamalkan masalah dan tidak ada bukti pengakuan atau penghapusannya.²⁶

- b. Kutipan Moh. Mukri, Al-Ghazali merumuskan pengertian masalah mursalah yaitu membalikkan keuntungan dan mengesampingkan bahaya dengan mempertahankan tujuan syara'/hukum Islam (*maqasid asy-syariah*).²⁷
- c. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan masalah mursalah sebagai Semua kebajikan yang dilakukan untuk tujuan syari (hukum Islam) dan dia tidak memiliki bukti khusus apakah dia seorang hakim.²⁸

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sebagai sumber hukum Islam, Masalah mursalah cukup baik mengingat dapat menghindari kejahatan dan mencapai kebaikan bagi umat.
- b. Apa yang baik menurut akal juga selaras dan sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

Oleh karena itu, makna mashlahah yang berarti keuntungan, boleh jadi merupakan tujuan salah, serta keuntungan dilihat berdasarkan keinginan manusia. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dari segala aspek kehidupan dunia dan menghindari orang-orang yang dapat merugikannya..²⁹

²⁶Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h.123

²⁷Moh. Muri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 58.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2005), h. 424.

²⁹H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 190-191.

Demikian masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil untuk membatalkannya/menolak dan tidak mempunyai dalil yang dapat memperbolehkannya.

Jika suatu peristiwa tidak dalam syariat dan tidak ada 'syarat yang dikeluarkan oleh syara', kejelasan hukum ditentukan dari fakta; setelah menemukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, seperti ketentuan yang didasarkan pada pelestarian kepentingan dan penghindaran dari kerugian dengan tujuan utama adalah kemaslahatan, pemeliharaan kepentingan dan perlindungan dari kerusakan yang merugikan.³⁰

2. Macam Macam Masalah Mursalah

Maslahat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Masalah yang dibenarkan oleh Syara', yaitu masalah yang sependapat dengan pokok-pokok umum Syara' dan menjadi dasar apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh Syara'. Masalah yang diizinkan oleh Shara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Masalah Dharuriyat

Masalah Dharuriyat, merupakan suatu hal yang menjadikan landasan ekstensi kehidupan manusia yang harus ada, guna mendapatkan kemaslahatan bersama yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Hal-hal tersebut tersimpul dalam lima landasan utama yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Jika landasan itu terpelihara dengan baik, maka akan

³⁰Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (2013), 84-85.

menyebabkan kerusakan, dan kemaslahatannya tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.³¹

a) Menjaga Agama

Islam sangat melindungi hak dan kebebasan beragama dan beribadah, dan semua orang percaya memiliki otoritas atas agama atau sekte mereka dan tidak dipaksa untuk menjauh dari agama atau denominasi lain. Bagi non-Muslim, Islam melindungi tempat ibadah mereka, menegakkan kehormatan Syiar mereka, dan bahkan Al-Qur'an memberikan alasan untuk mengizinkan perang untuk menegakkan kebebasan beribadah.³² Hal ini tersirat di dalam firman Allah SWT, yaitu surat Al-Hajj ayat 39-40;

أُدِّنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۗ وَإِنَّا لِلَّهِ عَلَسٌ حِمِيمُونَ ۗ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّا لِلَّهِ لَاقُونَ ۗ

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan ditindas, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah

³¹Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 122.

³²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

³³Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 369.

Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,"

b) Menjaga Jiwa

Hak hidup adalah hak yang paling penting dan paling diutamakan dalam perintah islam. Hak ini merupakan hak yang dilindungi dan martabatnya tidak dapat dimusnahkan. Allah menciptakan, kemudian menciptakan, melengkapi peristiwa, dan menyeimbangkan (pengaturan tubuhnya) dengan sifat-sifat yang diciptakan untuknya..³⁴ Allah berfirman dalam Surah al-Mu'minin ayat 14,

UIN SUNAN SURABAYA

تَمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝³⁵

Artinya: Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami

³⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 22

³⁵Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 375

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Oleh karena itu, tidak heran jika jiwa manusia begitu dimuliakan dalam syariat Allah. Harus dilindungi, dipelihara, dirawat, dan tidak ada sumber bahaya/kehancuran.. Hal ini terdapat dalam QS. An-nisa ayat 29 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁶

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

c) Menjaga Akal

Kecerdasan adalah sumber ilmu (kebijaksanaan), kemegahan hidayah, cahaya mata hati, dan perantara kebahagiaan dunia dan umat manusia di masa depan. Trik ini membuat seseorang memenuhi syarat untuk dibesarkan

³⁶Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 93

di Bumi, dan di hadapannya dia istimewa, mulia, dan tidak seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk menjaga hati kita dan menghindari segala sesuatu yang dapat melanggar nazar, seperti meminum minuman atau obat-obatan Haram/Kamuru. Ini mengarah pada fakta bahwa cahaya di ujung berkurang, sifat-sifat melemah, dan kepribadian mulia dihilangkan.³⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

d) Menjaga Harta

Demi menjaga ekstensinya dan menambah kenikmatan materi religi manusia bertekad mencari harta. Akan tetapi mengakumulasikan harta harus menggunakan tekad yang halal, tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Menghasilkan harta dengan cara haram dan batil sangat dilarang oleh

³⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013),h. 95

Allah.³⁸ Sebagaimana dengan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 berbunyi,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁹

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.

e) Menjaga Keturunan

Kehormatan manusia dijamin oleh Islam dengan memberikan perlindungan dan perhatian terbaik yang dapat digunakan untuk mengkhususkan diri dalam hak asasi manusia. Proteksi yang dapat diberikan merupakan menghina seorang pendosa yaitu yang melakukan zina dan qadzaf. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأَيْتُمْ فِي

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁴⁰

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

³⁸Ibid., 168

³⁹Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 125.

⁴⁰Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), h. 384.

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

2) Masalah Hajiyat

Masalah Hajiyat merupakan segala sesuatu yang sangat direncanakan oleh manusia untuk menolak segala halangan dan menghilangkan kesulitan, maksudnya adalah kehidupan manusia tidak terpengaruh meskipun ketiadaan aspek hajiyat, tetapi hanya sekedar menyebabkan kesulitan dan kesukaran.

Prinsip utama yang dimiliki oleh aspek hajiyat yaitu untuk meringankan beban aktif, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesulitan. Maksudnya adalah Islam menetapkan jumlah aturan dalam beberapa bidang, seperti muamalah dan pidana.⁴¹

3) Maslahat Takmili

Merupakan maslahat yang ketika dikerjakan, kesulitan tidak akan ikut berpengaruh dalam kehidupan, akan tetapi penjelmaan tersebut adalah Tanda kepribadian mulia atau kemampuan unggul Keunggulan ini berkaitan dengan etika dan moral, dan segala sesuatu yang dapat

⁴¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 124.

membawa seseorang ke Murua dan menempuh jalan yang lebih penting dan jalan yang baik.⁴²

b. Masalah yang tidak terdapat kesaksian syara' baik yang menolaknya maupun yang mengakuinya dalam bentuk nash-nash tertentu. Masalah bentuk ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Al-Maslahah al-gharibah

Yaitu kesaksian syara' terhadapnya sama sekali tidak ada, baik yang menolak maupun mengakuinya dalam bentuk macam/ragam ataupun jenis/versi tindakan syara'. Kenyataannya, dikehidupan sehari-hari tidak ditemukan masalah jenis/macam ini, hal ini menjelaskan bahwa masalah bentuk ini hanya ada dipemahaman.⁴³

2) Al-Maslahah al-mula'imah

Yaitu masalah yang walaupun tidak terdapat nash tertentu yang mengiyakannya, akan tetapi tujuannya sesuai dengan syara' dalam ruang lingkup umum. Dari makna umum yang terkandung di dalam Alquran, hadis, dan al-ijma' dapat dipahami tujuan syara'. istilah al-maslahah al-mursalah inilah yang biasanya disebut dengan masalah.⁴⁴

Maslahah terbagi menjadi 2 (dua) macam, jika dilihat dari segi kelenturannya menghadapi perubahan masa dan lingkungan sosial yaitu:

a. Masalah yang bersifat konstan.

⁴²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 16.

⁴³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.208.

⁴⁴*Ibid.*, h. 209.

Maksudnya masalah yang tidak akan berubah sekadar adanya kejadian perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan. Hal ini seperti tergambar dalam kandungan masalah yang terdapat dalam pengharaman segala bentuk kemaksiatan dan angkara murka. Seperti larangan melakukan zina, pencurian, pembunuhan, zalim dan lain sebagainya.⁴⁵

- b. Masalah yang dapat menyesuaikan dengan perubahan mode dan lingkungan sosial. Seperti masalah yang terdapat dalam hukum-hukum kebiasaan, seperti contohnya komunitas tertentu dilakukan secara tunai, sementara itu komunitas lain melakukannya secara kredit atau transaksi jual beli dalam tradisi mencicil.⁴⁶

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan kepentingan terselubung dan nafsu. Para imam mujtahid memberikan persyaratan-persyaratan hendaknya masalah mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Syarat-syarat yang dipenuhi untuk menjadikan masalah mursalah, yakni:

- a. Masalah tersebut bukan hanya berdasarkan wahm melainkan haruslah masalah yang hakiki (sejati). Maksudnya yaitu supaya dapat mewujudkan penetapan hukum tentang masalah yang dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan agar membawa kemanfaatan.⁴⁷

⁴⁵Moh. Mukri, *Op.Cit.*, h. 85.

⁴⁶Nasrun Haroen, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 68.

⁴⁷Chaerul Umam, *Ushul fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 137.

- b. Kemaslahatan itu mestinya yang standart, tidak hanya kemaslahatan yang dikhususkan untuk sebagian orang saja, melainkan dalam kaitannya adanya pembentukan hukum dapat menciptakan manfaat bagi semua orang.⁴⁸
- c. Kemaslahatan itu tidak bertubrukan dengan kaidah-kaidah syara' yang ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.⁴⁹
- d. Maslahat mursalah harus ditempuh untuk menghindari kesulitan demi umat dan dapat diamankan dalam kondisi yang memerlukan.⁵⁰

Asy-syatibi, menurutnya masalah yang dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam dengan membuat dua kriteria. Pertama, jenis tindakan syara' harus sejalan dengan maslahat karena jika tindakan syara' tidak sejalan dengan maslahat atau berlawanan arah dengan kaidah syara' (al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma') maka penetapan hukum Islam tidak diterima. Misalnya ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.⁵¹

Menurut pendapat Jalaluddin Abdurrahman, masalah mursalah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

Maslahah berdasarkan syariat. Secara umum garis ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Masalah jenis ini berkaitan dengan *maqasid shariah* yaitu untuk mewujudkannya tujuan dari syariat yang bersifat pokok (*daruri*).

⁴⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 145.

⁴⁹Mohammad Rusfi, *Op.Cit.*, h. 132.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 337

⁵¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Op.Cit.*, h. 162.

Maslahah yang bersifat samar-samar dan dibutuhkan kesungguhan dan ketelitian para mujtahid dalam merealisasikan kehidupannya.⁵²

a. Syarat Masalah Mursalah

Mereka yang setuju untuk melakukan masalah mursalah tidak dengan mudah menerimanya, tetapi harus ada ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria penggunaan masalah mursalah sebagai salah satu prosedur hukum Islam. Beberapa syarat tersebut antara lain :

1) Syarat umum

a) Segala sesuatu berkaitan dengan kemaslahatan nilai yang diperoleh harus sejalan dengan tujuan syara'.⁵³

b) Masalah mursalah ini eksistensinya bukan sesuatu yang sayup-sayup maupun masih dalam perkiraan sementara dan bukan berdasarkan rekayasa serta rencana, karena masalah mursalah harus dapat dipastikan keberadaannya.

c) Masalah mursalah tidak bertubrukan dengan dalil-dalil yang telah ada dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.⁵⁴ ketentuan ini mengartikan bahwa masalah tidak diperbolehkan bertubrukan dengan dalil yang qat'I tetapi harus sesuai dengan tujuan shar'i.⁵⁵

2) Syarat Khusus

a) Sifat masalah mursalah adalah umum dan hakiki. Masalah tidak bersifat perorangan/individu. Maksudnya

⁵²H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 199.

⁵³Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh..., 90.

⁵⁴Ibid.,

⁵⁵Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan..., 119.

adalah kepentingan banyak orang yang berkaitan dengan kemaslahatan.

- b) Masalah dapat diterima dengan akal sehat secara logis
- c) Kemaslahatan tersebut yang dapat mendatangkan kebaikan untuk seluruh umat manusia dan dapat mendatangkan manfaat untuk menghindari kemudharatan yang sejalan dengan tujuan syara'.⁵⁶

4. Objek Masalah Mursalah

Secara umum Masalah Mursalah berlandaskan pada hukum syara', juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain, lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Maksud dari segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syariat tentang nilai had kifarat, ketentuan jumlah bulan dalam Jeddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan, ketentuan waris. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara'' itu sendiri.⁵⁷

Secara ringkas, masalah mursalah dapat dikatakan memfokuskan lapangan yang tidak terdapat nash, dalam alqur'an maupun sunnah peraturan

⁵⁶H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh; Metodologi Penetapan Hukum Islam..., 189-190.

⁵⁷Rachmat Syafe'i, *IlmuUshul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 121.

yang menguat melalui I'tibar. Hal yang tidak didapatkan seperti ijma' atau qiyas intinya yang berhubungan dengan kejadian tersebut lebih difokuskan.⁵⁸

Masalah yang menggunakan definisi hukum ada beberapa contoh, yaitu antara lain:⁵⁹

- a. Menjaga alqur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawiran sahabat mengumpulkan alqur'an dalam satu mushaf lantaran semata mata karena masalah. Sementara itu meninggalnya sejumlah penghafal alqur'an dari generasi tersebut.
- b. Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal kepercayaan merupakan kekuasaan mereka menurut hukum asal. Seandainya tidak ada yang membebani tanggung jawab berupa ganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- c. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhul (bukan yang terbaik). Penolakan akan bai'at dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.
- d. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintahan diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang

⁵⁸*Ibid.*, h. 122.

⁵⁹Mohammad Rusfi, *Op.Cit.*, h. 134-135.

mendesak, sampai baitul mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.

- e. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda di seluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).

5. Kedudukan atau Kehujjahan Maslahah Mursalah

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujjahan dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.⁶⁰ Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

- a. Kelompok pertama para Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah mursalah itu adalah sebagai dalil syara⁶⁰ yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Mereka kemukakan alasannya sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan manusia diikuti oleh manfaat pertumbuhan yang berkelanjutan. Banyak kepentingan manusia yang mengalami kesenjangan hukum, karena Syariah sendiri tidak dapat mengikuti evolusi kepentingan manusia jika

⁶⁰Hasbi ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 72.

kepentingan tersebut diabaikan dan perhatian hanya terfokus pada kepentingan nas. Maka dari itu tujuan supaya dapat mewujudkan kemaslahatan manusia tidak terlaksana⁶¹

- 2) Menurut penyelidikan bahwa peraturan, putusan dan hukum yang diproduseri oleh tabi'in, imam-imam, dan para sahabat mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁶²
- 3) Suatu masalah bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Shayari⁶³), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar⁶³'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar⁶³'i. Maka dari itu prinsip-prinsip syara' menggunakan masalah murslah..⁶³
- 4) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Al Quran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini,

⁶¹Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 107.

⁶²*Ibid.*

⁶³Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.339-340.

semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara", sehingga tujuan itu harus diamalkan. Berpegang kepada maslahat adalah suatu kewajiban maka tidak boleh mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu nantinya akan dianggap batal dan tidak dapat diterima.⁶⁴

b. Alasan kelompok dua berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

- 1) Pemberian manfaat sedekah tidak secara individual diakui oleh nash mengarah pada praktik hukum berdasarkan kehendak pikiran dan sesuai dengan keinginan manusia, beberapa Pemimpin, penguasa, ulama, Donatur Fatwa. Bayangkan bahwa beberapa dari mereka dikuasai oleh keinginan dan bahaya. Ketika manfaatnya relatif, tergantung lingkungan dan perspektif. Oleh karena itu, tujuan syariah untuk kepentingan umum adalah membuka pintu keburukan. Oleh karena itu, penggunaan masalah mursalah sebenarnya dipertentangkan karena tidak ingin menegakkan hukum secara sewenang-wenang.
- 2) Menerapkan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash menyebabkan munculnya sikap mandiri dalam menegakkan hukum, dan akibatnya teraniaya atas nama

⁶⁴Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 168.

hukum. Ini melanggar prinsip penegakan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.

- 3) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan masalah yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara“ karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara“, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Para ulama belum sepenuhnya mengesahkan masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum untuk kasus-kasus yang tidak disebutkan dalam nas. Menurut ulama Hanafiyah, masalah mursalah dapat digunakan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru, tetapi dengan syarat didukung oleh ayat, ayat atau ijma".⁶⁵

B. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa “Pedagang Kaki Lima atau yang dikenal dengan sebutan PKL ini merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau hal ini mewujudkan lingkungan serta kawasan yang

⁶⁵ Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, SUHUF, Vol 24, No. 1, Mei 2012, Hal. 22

tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima”.⁶⁶ Namun hal ini dimanfaatkan oleh PKL baru maupun lama untuk berjualan dikawasan yang dilarang berjualan, dengan memanfaatkan trotoar, bahu jalan, taman, jembatan sampai bunderan. Akibat dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.⁶⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu masyarakat yang memulai kegiatan usaha di fasum sebagai tempat berjualan. Meskipun pemerintah telah melarang PKL tersebut tetapi para PKL tetap melakukan aksinya dengan berjualan ditrotoar, taman, bahu jalan, jembatan, bahkan sampai di tempat putar balik (bunderan). Hal ini tentunya mengganggu pengguna jalan dan pemilik rumah yang berada didaerah tersebut. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasisesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 :

Pasal 20 :

⁶⁶Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

⁶⁷Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- 1) mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- 2) mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- 3) memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- 4) Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- 5) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Pasal 21 :

- 1) Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas.
- 2) Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.

Pasal 27 :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- 2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- 3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Dalam peraturan daerah Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 juga mengatur tentang sanksi administratif sebagai halnya tercantum pada BAB VIII pasal 36 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan TDU

(Tanda Daftar Usaha) PKL, pembongkaran paksa dan pengenaan Denda”. Ayat (2) berbunyi: “Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah)”. Ayat (3) berbunyi: “ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati”.⁶⁸

C. Pedagang Kaki Lima

1. Asal Usul Pedagang Kaki Lima

Salah satu bentuk kegiatan sektor informal di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Dengan jumlah yang besar dan terus bertambah ini, PKL mendominasi jenis usaha sektor informal lain. Menurut etimologis, pedagang biasanya didefinisikan sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pedagang adalah penjaja barang, makanan, dan minuman. Pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai tempat berjualan yang tidak tetap. Demikian pula, pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat usaha tetap.

Asal usul PKL sebenarnya masih sangat membingungkan dan banyak variasi dan pendapat yang berbeda. Namun, istilah PKL diambil dari praktik Belanda mengelola pedagang yang beroperasi di pinggir jalan dengan membangun trotoar buatan yang lebarnya 1,5 meter (lima kaki). Pendapat lain, bagaimanapun, adalah karakter Indonesia bernama Willian Liddle, yang mengatakan bahwa aturan trotoar lima kaki sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris untuk lima kaki. Ia berpendapat bahwa bukan Belanda yang memelopori

⁶⁸Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

pengaturan pembangunan trotoar di Indonesia, melainkan Inggris. Inggris justru mengambil hak Indonesia dari Belanda. Padahal, pembuat trotoar di Indonesia adalah Gubernur Jenderal yang bernama Sir Stamford Raffles.

Sumber lain mengatakan sebutan PKL adalah untuk menyebut pedagang yang berjualannya menggunakan gerobak beroda. Jika dihitung, roda yang ada pada gerobak ditambah dengan kaki pedagangnya maka jumlahnya lima, dari situlah pedagang yang menggunakan gerobak disebut Pedagang Kaki Lima.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, maka sebutan kaki lima itu memiliki arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau ditepi jalan” serta “lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”.

Definisi di atas sangat mirip dengan konsep trotoar selebar lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat pada zaman kolonial (Belanda atau Inggris). Namun arti yang diberikan oleh kamus juga dapat dipahami sebagai toko yang menonjol, karena selain di trotoar, pedagang kaki lima juga berjualan di etalase. Ada juga yang membuat istilah lain, lima kaki yang diartikan “kanan kiri lintas manusia” mungkin karena PKL terletak di penyeberangan pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang yang lewat di kanan dan kiri jalan.⁶⁹

2. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Dasar hukum mengenai pedagang kaki lima diatur sebagaimana dalam urutan hirarki sebagai berikut:

- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33.

⁶⁹*Ibid*

- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- e. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri umum pengertian pedagang kaki lima, yaitu:⁷⁰

- a. Pada dasarnya PKL hanya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha yang menetap, biasanya PKL berjualan di pinggir jalan, trotoar, emperan toko, diatas got, jembatan dan diarea yang dilalui banyak orang.
- b. Jam perdagangan tidak menentu, ada pagi, siang, sore, bahan-bahan dari pagi hingga sore dengan berbagai macam barang.
- c. Berbagai macam barang, makanan ringan (makanan jadi), tanaman hias, pakaian, barang-barang rumah tangga dan lain-lain dijual secara eceran.
- d. Ciri khas yang sangat dikenal dari pedagang kaki lima yaitu tawar menawar antara pembeli dengan penjual.

⁷⁰Rachmawati Madjid, *Dampak Kegiatan pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, Vol. 1 No. 3 tahun 2013 h. 64

- e. Tempat yang dihuni untuk berjualan ada berbagai bentuk, ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung jumbo, gelaran, gerobak, pikulan, meja dan banyak lainnya.
- f. PKL pada umumnya menimbulkan gangguan dari segi lalu lintas, lingkungan, ketertiban dan kebersihan.

4. Kewajiban, hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Kewajiban, hak dan larangan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Kewajiban penyelenggara jasa bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, khususnya:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan
- d. Menetapkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten kota
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL

Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 21:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/ atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati
- e. Menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- f. Menganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umu, dan/ atau bangunan di sekitarnya
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat tempat larangan parkit, pemberhentian sementara, atau trotoar
- j. Memperjual-belian atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.⁷¹

⁷¹Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Sidoarjo

Sejarah pembentukan pemerintahan telah melewati 3 (tiga) periode pemerintahan yang terus berubah, yaitu zaman kekaisaran, zaman penjajahan (Belanda-Jepang) dan zaman sekarang (pemerintahan Komunis). Periode pertama berlangsung dari 1019 sampai 1042. Airlangga memerintah kerajaan Jawa Timur telah membagi wilayah itu menjadi 2 (dua) karena untuk diberikan kepada 2 (dua) putranya, satu kerajaan dari Jenggala dan satu lagi kerajaan Daha (Kediri). Sidoarjo pernah dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah dataran Brantas yang ibukotanya adalah wilayah kabupaten Gedangan hal ini terjadi pada tahun 1024. Tahun 1045 adalah tahun kekalahan Kerajaan Jenggala. Namun pada tahun 1060 salah satu sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Jenggala masih ada, tahun 1902 Kerajaan Jenggala dinyatakan menghilang.⁷²

Periode kedua adalah masa penjajahan Belanda yang dimulai pada tahun 1851. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, wilayah Sidoarjo dikenal dengan nama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Wilayah Sidokare diperintah oleh seorang gubernur bernama R.Ng. Djojohardjo yang tinggal di Desa Pucang Anom didukung oleh seorang perempuan bernama Bagus Ranuwiryo yang tinggal di Desa

⁷²Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, "Sejarah Berdirinya Kabupaten Sidoarjo", dalam www.portal.sidoarjokab.go.id, diakses pada 02 Juni 2022.

Pagabahan. Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare pada tahun 1859, menurut surat keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, membagi wilayah kabupaten Surabaya menjadi 2 (dua).

Kabupaten Sidokare diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1859 dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (SK PHB) No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatblad. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidoarjo sebelumnya bernama Kabupaten Sidokare dikarenakan berkonotasi buruk maka diubahlah menjadi Kabupaten Sidoarjo dan pada hari itu juga Kabupaten Sidoarjo resmi terbentuk. Bupati pertama yang memimpin Kabupaten Sidoarjo adalah R. Notopuro (kemudian disebut RTP Tjokronegoro) dari Kesepuhan. Selama masa pemerintahannya, beliau membangun sebuah masjid sebagai peninggalan kematian bupati pada tahun 1862, yang banyak dikenal sebagai Masjid Jamik dan Masjid Abror atau sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung, masjid ini terletak di Pekauman. Setelah R. Notopuro meninggal pada tahun 1862, maka saudara almarhum pada tahun 1863 diangkat menjadi bupati, yaitu Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro II yang dipindahkan dari Lamongan. Pada masa pemerintahannya beliau sangat menekankan pada pembangunan termasuk pembangunan Masjid Jamik yang dilanjutkannya dan peningkatan Piland Pendem.⁷³

Pada tahun 1883, Bupati Tjokronegoro pensiun dan meninggal, menggantikannya diangkat R.P. Sumodnticjo meninggalkan Tulungagung tetapi menjabat sebagai bupati hanya 3 bulan setelah kematiannya pada tahun yang sama, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I telah ditunjuk untuk menggantikannya. sampai berubah tetapi masih berkisar pada keluarga

⁷³Ibid.

Tjondronegoro berakhir sampai terjadi perubahan pada tahun 1942 sampai 1945 dari pemerintah kolonial Belanda menjadi kolonial Jepang. Kabupaten Sidoarjo diperintah oleh Bupati R.A.A Sujadi pada masa pendudukan Jepang..

Pada tahun 1883, Bupati Tjokronegoro pensiun dan meninggal, menggantikannya diangkat R.P. Sumodnticjo meninggalkan Tulungagung tetapi menjabat sebagai bupati hanya 3 bulan setelah kematiannya pada tahun yang sama, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I telah ditunjuk untuk menggantikannya. hingga pergantian namun tetap berputar di sekitar keluarga Tjondronegoro berakhir hingga pergantian pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan kolonial Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Sekitar tahun 1942 bulan Maret sampai Agustus 1945, Kabupaten Sidoarjo di kepalai oleh Bupati R.A.A Sujadi pada masa kedudukan Jepang. Wilayah Delta Sungai Brantas, termasuk Sidoarjo, juga berada di bawah kendali junta militer Jepang (yaitu Kaigun, Angkatan Laut Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Sejak Maret 1946, Belanda mulai aktif dalam upaya mereka untuk merebut kembali daerah tersebut. Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia memindahkan kantor pusatnya dari Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus (Kabupaten Sukodono) menjadi daerah sengketa dengan Belanda. Pada tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan bala bantuan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda pada hari yang sama. Pusat pemerintahan Sidoarjo kemudian dipindahkan lagi ke daerah Jombang. Pemerintah pendudukan Belanda (dikenal sebagai Recomba) berusaha mengembalikan pemerintah ke negara jajahannya.

Pada bulan November 1948, negara bagian Jawa Timur didirikan, sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba sampai tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, menurut kesepakatan Meja Bundar, Belanda mengembalikan negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia, dengan demikian daerah dataran Brantas dengan sendirinya menjadi wilayah Republik Indonesia.⁷⁴

1. Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Sidoarjo terletak pada 112°5' dan 112°9' BT serta pada 7°3' dan 7°5' LS.

Wilayah terluas yang dimiliki Sidoarjo adalah perairannya, sekitar 71.424,25 Ha. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dan 353 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,2 juta jiwa. Deltarium adalah julukan Kabupaten Sidoarjo karena terletak diantara 2 (dua) sungai. Secara geografis ibu kota Sidoarjo terletak antara 112,5° BT - 112,9° BT dan 7,3° LS - 7,5° LS dengan batas :

Utara : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Pasuruan

Barat : Kabupaten Mojokerto

Timur : Selat Madura.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur menurut dengan luas wilayah 63,438,534 ha

⁷⁴Ibid.

atau 634,39 km², diapit kali Surabaya (32,5 km) dan kali Porong (47 km). Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1996 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo 1.354.749 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.135,52 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tahun 1990 – 1996 yang rata-rata 2,92 % pertahun, bukan karena besarnya angka kelahiran atau kegagalan program KB, tetapi karena factor perkembangan industri di Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Perumahan Taman Pinang ini berada di tengah kota dan masih termasuk salah satu daerah Desa Banjarbendo. Desa ini terletak di pusat kota Sidoarjo, dari Pemerintah Kecamatan Sidoarjo menempuh jarak sekitar 3 Kilometer, dan salah satu pusat kota Sidoarjo sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Sidoarjo. Luas Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo ini memiliki luas wilayah sekitar 150 m².

Desa Banjarbendo ini memiliki tiga dusun yakni dusun Banjarbendo, Dukuh, dan Banjarpoh. Serta memiliki luas wilayah sekitar 130,5 Ha, berikut batasan batasan wilayah desa ini:

- b. Sebelah Utara : Desa Jati
- c. Sebelah Selatan : Desa Sepande
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Lemahputro
- e. Sebelah barat : Desa Suko

Desa Banjarbendo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan tradisional dan adat istiadat. Salah satu contohnya adalah "ruwatan" desa yang diadakan setiap tahun. Ruwatan ini bertujuan agar dapat menimbulkan rasa saling peduli satu sama lain dan saling menjaga lingkungan bersama. Bukan hanya itu, warga Banjarbendo biasanya mengadakan kegiatan rutin contohnya seperti kerja bakti, jaga poskamling, musyawarah mufakat untuk menentukan kegiatan baru atau program kerja. Masyarakat Taman Pinang Indah juga akrab dengan warga desa, terkadang mereka membuat acara bersama untuk merayakan Hari Lahir Kemerdekaan Republik Indonesia seperti lomba untuk anak-anak, ada juga lomba untuk orang tua dan lomba kebersihan lingkungan. Kegiatan mereka biasanya ditutup dengan jalan sehat.

2. Keadaan Sosial

Perumahan Taman Pinang Indah yang memiliki wilayah tiap rumahnya yakni 150 m² ini termasuk dalam kalangan perumahan elite yang berada ditengah kota Sidoarjo.⁷⁵ Lokasi ini sangat ramai pejalan kaki maupun orang lalu lalang dengan kendaraan, hal ini dimanfaatkan

⁷⁵ Ika Shinta Utami N.A, *Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1, No. 2, Juli (2021), hal 30.

oleh PKL untuk menggunakan fasilitas umumnya sebagai tempat mereka berjualan. Kawasan yang ramai ini menjadi penyebab para PKL sangat menyukai lokasi ini untuk dijadikan tempat berjualan.

Lokasi ini sangat strategis dan ramai dilalui pengunjung tentu saja kawasan ini sangat menguntungkan bagi PKL yang berjualan di lokasi ini. Taman Pinang Indah Sidoarjo ini juga cukup luas dan termasuk kedalam Desa/Kelurahan Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penulisan skripsi ini peneliti lebih memfokuskan letak penelitian yang lebih spesifik. Pedagang Kaki Lima ini terletak pada Fasum (Fasilitas Umum) milik warga Taman Pinang Indah yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk para PKL berjualan tanpa izin dari warga setempat dan tanpa sepengetahuan pemerintah. Warga Taman Pinang Indah tentunya sangat tidak setuju dengan hal ini.⁷⁶ Akan tetapi PKL juga tidak ada pergerakan pindah tempat untuk berjualan.

B. Praktik Kegiatan Pedagang kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

1. Asal Usul Pedagang Kaki Lima

Awal mula terjadi perdagangan yang dilakukan oleh PKL yang bertempat di perumahan Taman Pinang ialah, tempat lokasi lahan tersebut sangat strategis. PKL memasuki kawasan perumahan Taman Pinang Indah untuk berjualan pada tahun sekitar 2012 dan 2013 hingga sampai sekarang. Pedagang kaki lima menyukai tempat yang strategis dan tempat yang ramai, dengan membuka lapak dagangannya dipinggir jalan-jalan perumahan Taman Pinang Indah. Dengan menjual barang-barang

⁷⁶Puguh (Satpol PP), *Wawancara*, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 31 Mei 2022.

yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dikawasan perumahan hingga sampai akhir jalan.Semakin hari para pedagang semakin ramai dan semakin bertambah juga untuk para PKL berjualan dikawasan Taman Pinang Indah.Jumlah yang cukup banyak membuat keramaian jalan tidak kondusif.

Pada tahun 2010, hanya ada satu atau dua pedagang di kawasan sekitar fasum permukiman Taman Pinang Indah yang berjualan kue dan obat tradisional. Para pedagang beralasan berjualan disepanjang jalan tersebut mudah karena dekat dengan tempat tinggal pedagang sehingga para pedagang tidak perlu susah payah dalam mendorong gerobak maupun mengayuh kendaraan mereka yang digunakan untuk berjualan. Pada tahun 2010 tidak banyak yang melalui daerah tersebut, hanya warga perumahan Taman Pinang Indah dan warga Desa Banjarbendo saja yang melintasinya. Lambat laun ada beberapa pedagang lain yang bermunculan dan berjualan di fasum TPI di sepanjang jalan tersebut. Para PKL ini mulai berjualan disana karena ada larangan dari Perda untuk tidak berjualan di pusat kota yaitu Alun-Alun Kota Sidoarjo. Pada akhirnya para pedagang yang dilarang tersebut mendapat solusi untuk berjualan di GOR Sidoarjo sekitar 2 Kilometer dari jarak Alun-Alun Sidoarjo. Sekitar tahun 2015 bermunculan para pedagang baru di fasilitas umum sepanjang jalan Taman Pinang Indah tersebut, sehingga yang berjualan disepanjang jalan tersebut sekarang berjumlah 50 orang pedaganag kaki lima. Karena berdagang di fasilitas umum sepanjang jalan tersebut tidak dikenakan biaya, tetapi tahun 2015 dikenakan berbagai biaya, yaitu biaya kebersihan Rp. 2.000, biaya keamanan

Rp. 10.000, penarikan biaya ini dilakukan tiap sore hari Jum'at dan Sabtu, sedangkan di hari Minggu pagi biaya yang dikenakan sebesar Rp. 15.000. paguyuban PKL lah yang melakukan penarikan ini.⁷⁷

Sesampai di tempat ini, mereka mendapat telepon dari asosiasi atau surat edaran yang mengatakan bahwa itu tidak boleh dijual dari Senin hingga Kamis, karena mereka takut Satpol PP masih menjaga kawasan itu. Dengan demikian asosiasi mengizinkan penjualan dari Jumat hingga Minggu dari pagi hingga sore.⁷⁸

Namun, ada satu pedagang yang belum tergabung dalam paguyuban, yang berjualan setiap hari di tempat-tempat umum di sepanjang Jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Setiap hari saat berjualan, selalu antisipasi kedatangan Satpol PP. Ketika ada Satpol PP mereka menunggu dari jam 09.00 pagi sampai jam 13.00 siang, dirasa sudah aman mereka kembali berjualan lagi seperti biasa. Meskipun begitu pedagang ini pernah ditangkap oleh Satpol PP akan tetapi barang dagangannya selamat dan dapat diambil kembali.⁷⁹ Kebanyakan orang yang berjualan di sepanjang jalan daerah tersebut orang pendatang, tetapi tidak banyak juga warga sekitar yang juga memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan. PKL yang ada di Taman Pinang Indah Sidoarjo ternyata bukan hanya dari warga Sidoarjo asli melainkan dari kota lain juga.

⁷⁷Sumiyati (Pedagang jamu Tradisional), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 02 Juni 2022.

⁷⁸Agung (Pedagang Premium Sepatu), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 02 Juni 2022.

⁷⁹Riki (Pedagang Es Doger), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 02 Juni 2022.

2. Motif Pedagang Kaki Lima dalam Memanfaatkan Fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Sebagian besar pedagang asongan ini lebih memilih berjualan di pinggir jalan atau di fasilitas umum karena tempatnya yang mudah digunakan dan sering dikunjungi banyak orang. Menurut seorang pedagang kecil, berjualan di tempat-tempat umum di sepanjang jalan sangat ramai, barang cepat habis sehingga tidak perlu menunggu lama. Pasalnya, tempat ini sangat strategis dan ramai dikunjungi pengunjung, baik itu pejalan kaki, sepeda motor, kendaraan roda dua atau empat.⁸⁰ Para PKL berjualan di fasum Perumahan Taman Pinang Indah sejak pagi hingga malam.

Salah satu penjual es doger melakukan bisnis di fasilitas perumahan umum Taman Pinang Indah, biasanya dari pagi hingga malam. Tetapi mereka mengaku tidak berjualan di fasilitas umum Perumahan taman Pinang Indah saja tetapi mereka juga keliling ke desa desa. Apalagi saat adanya penertiban oleh Satpol PP maka omset yang dapat dihasilkan oleh pedagang es doger ini sekitar Rp. 100.000 – Rp. 150.000 perhari, menjadi menurun hingga Rp. 70.000 perhari.⁸¹

Bagi mereka yang mengatakan, minimnya modal dipegang oleh para pedagang sehingga para pedagang lebih memilih menggunakan angkutan umum di sepanjang Jalan Taman Pinang Indah untuk mencari nafkah. Meski bukan pemilik penuh, para pedagang tetap bisa menikmati manfaat pekerjaan umum di

⁸⁰Riki (Pedagang Es Doger), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 02 Juni 2022.

⁸¹Ibid.

sepanjang TPI yang bisa membantu perekonomian mereka. Namun, pedagang juga harus mematuhi peraturan yang ada, jika ada peraturan yang melarang berdagang di fasilitas umum, pedagang harus mencari cara lain untuk menjual barang. Serta pemerintah daerah menyiapkan kawasan strategis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Kegiatan jajanan meliputi transaksi yang dilakukan seperti dengan pedagang lain seperti di pasar atau toko sampai menemukan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sejak tahun 2015 ada sekitar 50 pedagang yang bermunculan. Awalnya para warga Perumahan Taman Pinang Indah belum menolak adanya pedagang kaki lima meskipun mereka berjualan dari pagi hingga malam karena keberadaan pedagang kaki lima belum sebanyak ditahun 2015, semakin banyak yang memenuhi fasum di TPI, warga TPI pun mulai resah..

Tidak lama kemudian, warga Taman Pinang Indah membentuk panitia untuk mengirimkan surat atau pemberitahuan tertulis kepada pemerintah untuk menertibkan fasilitas umum di sepanjang Jalan Taman Pinang Indah, karena warga Taman Pinang Indah tidak mau bergabung. Satpol PP mengatur jam kerja yaitu mulai pukul 09.00 hingga 12.00 dan pukul 18.00 hingga 19.00. Hal ini sangat berdampak bagi warga Taman Pinang Indah , karena dapat mengurangi pedagang kaki lima yang sedang berjualan.

Namun, para pedagang kaki lima tidak memiliki ketakutan, mereka tetap kembali dan membuka dagangannya di fasum

Perumahan Taman Pinang pada hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu di pagi hari sampai malam hari. Para pedagang menjajakan dagangannya sampai habis, lalu mereka bisa ke rumah masing-masing. Adapula yang sampai pukul 23.00 malam hari. Kemacetan selalu terjadi di setiap hari Minggu, dikarenakan jumlah pedagang kaki lima semakin banyak, maka untuk akses jalan arus lalu lintas masyarakat difasilitas umum perumahan taman pinang indah yang awalnya hanya bisa dilalui satu arah menjadi dua arah. Dapat dikatakan pedagang kaki lima yang ada di taman pinang indah ini ialah pedagang premium, karena pedagangnya hampir 50% pedagang yang menggunakan kendaraan beroda empat. Untuk pendapatan pedagang yang berjualan dikawasan perumahan tersebut sangat mendapatkan keuntungan yang lebih, karena baju yang dijual memiliki pasaran harga yang sama dengan yang ada di toko/ruko.⁸²

3. Pendapat Masyarakat Tentang Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Masyarakat tidak setuju dengan adanya PKL ini, tetapi ada juga yang setuju karena dapat membeli barang dengan harga terjangkau. Hal ini disampaikan oleh Pak Puguh (Satpol PP) selaku orang yang menertibkan kawasan tersebut.⁸³ Beliau menjelaskan bahwa semua fasilitas umum tersebut milik warga perumahan Taman Pinang Indah dikarenakan termasuk juga dalam lalu lintas. Hal ini yang menyebabkan kemacetan dan malah dapat menimbulkan kecelakaan ringan disebabkan ketika ada pembeli

⁸²Suparti (Pembeli baju di TPI), *Wawancara*, Taman Pinang Indah Sidoarjo, 02 Juni 2022.

⁸³Puguh (Satuan Polisi Pamong Praja), *Wawancara*, 31 Mei 2022.

yang berhenti dengan semauanya dan mereka tidak mengetahui ada kendaraan lain dibelakangnya. Namun penyebab utama dari kemacetan ini adalah para pedagang premium, yaitu pedagang yang menggunakan kendaraan roda 4.

Pak Mahfud selaku pemberdayaan UMKM Sidoarjo mengatakan, bahwa setelah melakukan identifikasi ini banyak didominasi KTP diluar Sidoarjo. PKL ini menggunakan kendaraan roda 4 sebagai lapak jualan, sehingga pemerintah Sidoarjo memfasilitasi hari hari tertentu. Namun hal ini malah membuat sepanjang jalan menjadi kotor, kumuh, dan banyak sampah berserakan. Mereka yang berjualan hanya menginginkan jualan mereka laku dan tidak mematuhi aturan membuang sampah pada tempatnya.⁸⁴ Maka akan berdampak pada keindahan kota serta kenyamanan saat melintasi sepanjang jalan tersebut.

Tapi ada juga yang beranggapan kalau orang beli di seberang jalan pakai motor tidak masalah, karena kalau ingin beli makan dan minum cukup parkir mobil saja tanpa harus bayar parkir, karena harganya terjangkau.⁸⁵

Tidak banyak juga masyarakat yang memarkirkan motornya dan berjalan kaki menyusuri jalan dengan melihat-lihat barang yang masih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan saling menggunakan fasum yang ada.⁸⁶ Namun pejalan kaki ini menyadari fakta bahwa saat mereka berjalan kaki yang mereka rasakan hanya sesak dan panas polusi kendaraan yang dihirupnya.

⁸⁴Mahfud (Pemberdayaan UMKM), *Wawancara*, 15 Juni 2022.

⁸⁵Nabila (salah satu pembeli di lapak), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 12 Juni 2022.

⁸⁶Mita (salah satu pembeli di lapak), *Wawancara*, Perumahan Taman Pinang Indah, 12 Juni 2022

Ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan adanya PKL di Taman Pinang Indah karena saat hendak melintas yang merupakan jalan utama mereka sampai tujuan selalu tidak tepat waktu karena disebabkan oleh pengendara yang berhenti untuk sekedar melihat-lihat maupun membeli daganagan para PKL.⁸⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁷Sri Ayumi, (Pengendara Sepeda Motor), *Wawancara*, perumahan Taman Pinang Indah, 12 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Taman Pinang Indah Sidoarjo

Pemerintah Daerah khususnya Sidoarjo, sulit untuk mengurus keberadaan PKL ini. Pertumbuhan ekonomi informal perkotaan tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, dan urbanisasi merupakan salah satu alasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi informal perkotaan. Pemerintah sebagai penanggung jawab ketertiban dan keindahan kota masalah ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

PKL menggunakan fasilitas umum untuk menjual barang mulai pukul 08.00 hingga 21.00. Kendaraan yang digunakan cukup beragam, ada yang menggunakan troli, sepeda motor, mobil/pikap, tiang listrik dan masih banyak lagi yang lainnya. Fasum yang digunakan PKL mulai dari trotoar di sepanjang kompleks perumahan Jalan Pinang Indah Sidoarjo menyebabkan kemacetan lalu lintas, hingga menyebabkan kawasan menjadi kumuh. PKL sangat menyadari apa yang mereka lakukan, melanggar peraturan pemerintah dan menyebabkan efek buruk. Karena kebutuhan ekonomi dan keluarga, PKL menggunakan alasan ini untuk terus berjualan di tempat umum.

Sebenarnya Pemerintah Daerah Sidoarjo telah mengadakan pemberdayaan pedagang kaki lima, akan tetapi PKL tidak memanfaatkan kesempatan ini mereka tetap memilih berjualan di fasum Taman Pinang

Indah Sidoarjo. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya keresahan warga Taman pinang Indah perihal keindahan fasilitas umum yang digunakan. Mulai dengan kemacetan dan kekumuhan.

Perda telah mengeluarkan kebijakan dikarenakan keberadaan pedagang kaki lima ini telah melanggar ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota. Keberadaan pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah implementasi perda tersebut tidak berjalan efektif, karena masih banyak PKL yang berjualan di fasum dan bersembunyi di balik bayang-bayang petugas yang menjalankan perintah.

Aturan yang dijelaskan tersebut menjadi dasar utama pemerintah kabupaten untuk menertibkan PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo, yakni pengerahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas Satpol PP kerap membongkar paksa lapak PKL dan menyita barang dagangannya. Pengawasan yang diberlakukan seringkali dilakukan secara tegas, karena PKL dianggap tidak menegakkan kebijakan pemerintah daerah karena berjualan di lokasi yang tidak semestinya. Sesuai Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2016, dijelaskan larangan PKL berjualan di bahu jalan, trotoar, dan tempat lain, sehingga menjadi dasar pendisiplinan dan penertiban wajib Satpol PP. PKL dengan tindakan tegas. Pedagang kaki lima yang tertangkap polisi akan dilindungi dan barang dagangannya akan disita. Pedagang akan dikenakan Pasal 4 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 27 ayat (1) Perda Kab. Sidoarjo No. 10 Th 2013) tentang Ketertiban Umum

dimana pedagang dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (hari) atau membayar denda minimal Rp. 50.000,-. Setelah membayar denda, pedagang mengambil barang dagangannya yang diamankan oleh Satpol PP.

Namun, denda bagi PKL tidak memberikan efek kapok. Karena saat mereka sudah membayar denda dan barangnya dikembalikan, maka pedagang akan menjualnya seperti biasa di sepanjang kawasan perumahan Jalan Pinang Indah, Sidoarjo. Dan ini terjadi berulang kali, pedagang tidak putus asa dengan sanksi pemerintah, karena denda dianggap terlalu rendah dan selain kondisi ekonomi, keahlian pedagang juga merupakan faktor penting, faktor penting yang menyebabkan PKL tidak patuh dengan peraturan.

Keberadaan PKL di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo tidak melaksanakan hak, kewajiban dan larangan sebagaimana seharusnya dijelaskan dan diatur dalam peraturan 3 daerah 2016 yang relevan struktur dan memberdayakan PKL sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan mempengaruhi lingkungan baik dari segi positif maupun negatif dari segi pedagang, pemerintah dan masyarakat.

Setelah dilakukan penelitian ternyata ada 2 (dua) kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan khususnya yang menangani para pedagang kaki lima, untuk berjualan dihari-hari tertentu. Namun dalam prakteknya bukan hanya warga Sidoarjo saja yang menggunakan kebijakan tersebut. Beberapa pedagang dari kota lain juga menggunakan kebijakan tersebut dan menggeser pedagang kaki lima yang warga asli Sidoarjo. Hal ini baru diketahui oleh pemerintah saat melakukan identifikasi dadakan.

Kebijakan lain dikeluarkan oleh pemerintah untuk menambah penghasilan para PKL, dengan mengadakan pemberdayaan kepada pedagang agar dapat memperbarui dagangannya seperti menggunakan kemasan yang dapat menarik pelanggan. Sehingga dapat menambah ketertarikan masyarakat terhadap dagangan yang dijajakannya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat, mereka merasa mendapat kemudahan. Akan tetapi tidak sedikit yang menolak kebijakan tersebut, karena mayoritas pedagang yang sudah berusia menjadikan kebijakan yang diberikan pemerintah menyulitkan mereka berjualan. Pedagang memilih berjualan seperti biasanya. Selain itu memberi kemasan produk yang menarik pelanggan akan mengeluarkan biaya lebih, itu sebabnya pedagang kaki lima menolak kebijakan tersebut.

Keberadaan penyelenggara keliling ini tidak dapat diragukan sepenuhnya. Ditemukan pula bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya menyalahi aturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, aparat juga melakukan kesalahan saat petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL di kawasan perumahan Taman Pinang Indah di Sidoarjo. PKL perlu diperlakukan dengan bijak, memperhatikan aspek lain yang relevan

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Dan Larangan Fasilitas Umum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

PKL dalam menggunakan fasum sangat mengganggu orang lain, khususnya warga perumahan Taman Pinang Indah sendiri. Tempat yang seharusnya lancar untuk pejalan kaki maupun kendaraan bermotor menjadi

macet karena para PKL yang berjualan di sepanjang jalan perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

“Prinsip dasar masalah mudharat adalah haram, artinya yang menimbulkan kemudharatan adalah haram. Praktik PKL ini merugikan karena meresahkan banyak orang, warga dan pengguna jalan di kawasan perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Kemacetan dan ketidaknyamanan pun tercipta, selain itu PKL juga mengubah fungsi fasilitas umum yang seharusnya digunakan. Apabila ditarik kemaslahatannya dari praktik pemanfaatan fasum yang dilakukan oleh PKL, kebijakan baru telah di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan kemaslahatan bagi PKL yakni dengan memberikan pemberdayaan dan saran yang dapat memberikan dampak baik bagi PKL.

Peraturan daerah telah mengatur dengan jelas bahwa PKL dilarang mendirikan lapaknya di fasum, hal ini diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016. Namun pelaksanaannya belum mencapai kemaslahatan. Disisi lain PKL tetap melakukan kegiatannya yaitu berjualan di fasum. Maka dari itu, Masalah Mursalah salah satu penyelesaiannya.

Apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara maka kemaslahatan dapat diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, harta, jiwa, keturunan dan akal sehat. Dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan prinsip ini, al-Syatibi membagi menjadi tiga tujuan syariah, yaitu: pertama al-daruriyat yakni yang dimaksud untuk memelihara lima unsure pokok dalam kehidupan manusia, kedua al-hajiyat yaitu menghilangkan atau menjadi pemelihara yang lebih baik dari lima elemen, ketiga al-tahsiniyat yakni agar manusia berusaha sebaik mungkin untuk meyempurnakan pemeliharaan lima elemen utama.

Atas dasar analisis di atas, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan PKL, tidak hanya meningkatkan denda bagi pedagang, tetapi juga memberi efek jera terhadap sanksi PKL tidak melanjutkan kegiatannya. Mekanisme yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak boleh ada unsure kekerasan saat penertiban berlangsung.

PKL seharusnya menjalankan dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasulsunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri disebutkan dalam ayat tersebut sebagai pemerintah sebagai kepala masyarakat yang harus diikuti dan dipimpin oleh pemerintah menurut syariat Islam. Bagi masyarakat khususnya PKL wajib mentaati dan melaksanakan peraturan atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan bersama.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL merupakan masalah yang berguna untuk banyak orang, tidak hanya sebagian orang saja. Fasilitas umum akan lebih baik berfungsi sebagaimana fungsi aslinya, maka dari itu pemerintah melarang PKL untuk berjualan di kawasan tersebut.

Pemerintah juga telah memberikan kemaslahatan dengan melakukan pemberdayaan dan memberi saran supaya dapat menarik pembeli lebih banyak lagi. Akan tetapi pedagang tidak menyetujui karena menurutnya sangat merepotkan dan mengeluarkan dana lebih.

Satu sisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Sidoarjo dapat memberikan kemaslahatan bagi para pedagang kaki lima, karena dapat menarik perhatian pelanggan dengan cara yang modern. Namun disisi lain tidak menguntungkan bagi warga dan pengguna fasilitas umum karena masih ada pedagang kaki lima yang membuka lapaknya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peraturan yang berlaku bagi PKL yang berjualan di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo tidak diperbolehkan karena mengganggu ketertiban umum dan pejalan kaki. Kebijakan yang dibuat tersebut memiliki manfaat bagi semua orang dan hal ini akan mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, larangan pemerintah bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di fasilitas umum tertuang Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan. Demi kemaslahatan dan kenyamanan bersama perda memberikan pemberdayaan kepada PKL namun tidak membuahkan hasil dan PKL juga enggan pindah tempat karena tempat yang digunakan ramai pengunjung. Maka sampai hari ini belum ada kejelasan lebih lanjut terkait hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Kepada Pemerintah Sidoarjo, hendaknya juga memanfaatkan fasilitas umum setiap perumahan atau daerah untuk menjadikan lahan yang lebih bermanfaat sebagai tempat usaha kecil-kecilan serta membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.
2. Bagi PKL hendaknya mentaati peraturan pemerintah demi kenyamanan bersama.
3. Bagi warga perumahan Taman Pinang Indah, hendaknya memberikan hari tertentu untuk mereka PKL berjualan di fasilitas umum, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shiddieqy, H. (2001). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam WaAdillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Haroen, N. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Jauhar, A. A.-M. (2013). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metologi Riset Sosial*. Bandung: mandar Maju.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kholil, M. (1995). *kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Koto, A. (1997). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madjid, R. (2013). Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta. *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*, 64.
- Mukri, M. (2014). *Rekontruksi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- N.A, I. S. (2021). Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Terhadap PKL di Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Hukum*, 30.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima: riwayatmu dulu, Nasibmu kini!* Jakarta: Yudhistira.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohidin, D. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rosyadi, I. (2012). Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum. *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Vol 24. No. 1*, 16-17.

Rusfi, M. (2017). *Ushul Fiqh-I*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

SA, R. (1999). *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Soekamto, S. (1986). *PEngantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafe'i, R. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Umam, C. (2001). *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia.

Yahya, M. (1993). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an.

Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

(Az-Zuhaili, 2011) (Rohidin, 2016) (Rosyadi, 2012) (Kholil, 1995) (As-Shiddieqy, 2001) (Khallaf A. W., 2002) (Koto, 1997) (Jauhar, 2013) (Dahlan, 2016) (Haroen, 1997) (Umam, Ushul Fiqh II, 2001) (Syafe'i R. , 2003)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A